

RANCANGAN AWAL
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DAWARBLANDONG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dawarblandong Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2025
CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19700626 199003 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Dawarblandong merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Dawarblandong yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong adalah dokumen perencanaan untuk periode 7 (tujuh) Bulan di akhir Tahun Anggaran dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 – 2026.


Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan juga untuk penyesuaian terhadap penambahan dan pengurangan anggaran serta penyesuaian terhadap target dan indikator dikarenakan pada tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan refocusing anggaran, disamping refocusing anggaran Kecamatan Dawarblandong juga mendapat tambahan anggaran untuk pembayaran TPP, pembayaran rekening listrik, pembayaran iklan dimedia cetak serta pembayaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Perubahan Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPД and Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPД and Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPД. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPД, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Dawarblandong sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah serta untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
30. Surat keputusan Camat Dawarblandong Nomor : 188.45/13/416-317/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah untuk merumuskan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong dalam periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil
4. Langkah-langkah / kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Dawarblandong ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja OPD, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Trwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi Perubahan Rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II tahun berkenaan

Berisikan Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian. baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.
- d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen. nama OPD dan nama dan tandatangan kepala OPD. serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dawarblandong bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai pada Triwulan I. Tujuan Evaluasi hasil Renja tahun 2025 yaitu untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan sasaran Renstra dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya terjadi perubahan pada beberapa indikator dan target program dan kegiatan Kecamatan Dawarblandong tahun 2025. beberapa hal yang mendasari perubahan tersebut antara lain: (1) Capaian Target Kinerja dan Keuangan sampai dengan Triwulan I; (2) Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan I/Semester I.

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan I pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.4. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.0 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,48	74,4	81	81,05	100,06	81,25	0	
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	1 Inovasi		

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	81%	100	100	100%	100		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%	7 dokumen		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	6 dokumen	18 laporan	18 laporan	100%	17 laporan		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran PD yang dapat tercapai	90%	81%	86,25%	97,27%	112,78%	97,30%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	100%	24 orang/bulan		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	24 dokumen	NA	NA	NA	NA		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	67,15	65,21	83	83,59	101%	84		

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Stel	NA	NA	NA	28 stel		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	90%	100	100	100	100%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		

7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 Dokumen	365 dokumen	365 dokumen	365 dokumen	100	365 dokumen		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 laporan	12 laporan	12 laporan	100	150 laporan		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	90%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan		

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	90%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	3 unit	2 Gedung	2 Gedung	100%	2 unit		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	8 unit	8 unit	21 unit	21 unit	100%	8 unit		
7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	81%	100%	100%	100%	100%		

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 Dokumen	500 Dokumen	1000 dokumen	1000 dokumen	100%	1.000 dokumen		
07.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	0 Dokumen	15 Dokumen	NA	NA	NA	NA		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 Laporan	18 Laporan	300	300	100%	18 laporan		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	82%	81%	82	82	100%	100%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	84 dokumen	60 fasilitasi	40 fasilitasi	40 fasilitasi	100%	42 fasilitasi		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	28 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	6 dokumen		

7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Dokumen	12 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	6 dokumen		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	12 dokumen		
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	24 Dokumen	24 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	18 dokumen		

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3, Sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Rata-Rata Capaian Indikator Program :
			1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
			2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	
		Indeks Profesionalisme ASN	
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan		
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.2 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.2 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Dawarblandong
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKM Kecamatan			82	88,75	89	89,16	88,5		89	89,16	Baik
2	Presentase Peningkatan Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Baik
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindak lanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Baik
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah			81	81,25	81,75	82,05	81,05	-	81,75	82,05	Baik
5	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			87,35	97,30	97,50	98,15	97,27	-	97,50	98,15	Baik
6	Indeks Profesionalitas ASN			83,00	84,00	84,55	85,05	83,59	-	84,55	85,05	Baik
7	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi serta berkelanjutan			1	1	1	1	1	-	1	1	Baik

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dawarblandong sampai dengan triwulan I dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025, mengacu pada APBD 2025. Pencapaian target Renstra Kecamatan Dawarblandong berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Dawarblandong tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dawarblandong tahun 2025, dan realisasi Renstra Kecamatan Dawarblandong mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Dawarblandong dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Dawarblandong. Capaian kinerja dan capaian anggaran sampai dengan triwulan I dijabarkan berikut ini:

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan Sampai Triwulan I tahun 2025

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dari target nilai Sakip sebesar 81,25 tercapai 0,00 atau 0,00%
 - a. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 100 % tercapai target 25%
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari target 7 dokumen tercapai 3 Dokumen atau 48,25 % dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000 dari pagu sebesar Rp. 3.000.000
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target sebesar 17 laporan tercapai 8 laporan atau 50 % dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 100 % tercapai target 25 %
 - Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan dari target sebesar 288 orang pertahun dicapai sebesar 72 orang selama 3 bulan atau 25% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 629.093.612 dari pagu sebesar Rp. 2.924.574.000.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target sebesar 100 % tercapai sebesar 25%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / Penerangan Bangunan Kantor dari target sebesar 1 paket terealisasi sebesar 0 paket atau 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.162.500 dari pagu sebesar Rp. 8.995.800.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

- dari target sebesar 0 Paket dapat direalisasikan sebesar 0 paket atau 0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 dari pagu sebesar Rp. 9.558.000
- Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor dari target sebesar 12 bulan tercapai 3 Bulan atau 25 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 2.160.000 dari pagu sebesar Rp. 34.971.400.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dari target sebesar 1 paket dapat direalisasi sebesar 0 paket atau 0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.735.250 dari pagu sebesar Rp. 7.493.250.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari target sebesar 365 dokumen tercapai target sebesar 89 dokumen atau 24,38 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 600.000 dari pagu sebesar Rp. 2.245.200.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dari target sebesar 1 paket tercapai sebesar 0 paket atau 0,0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.494.600 dari pagu sebesar Rp. 17.159.750.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari target sebesar 60 laporan dapat dicapai sebesar 15 laporan atau 25% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.600.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target 100 % tercapai sebesar 50 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari target sebesar 12 laporan dapat dicapai sebesar 3 Laporan atau 25 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.390.100 dari pagu sebesar Rp. 46.187.200.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari target sebesar 12 laporan tercapai 3 laporan atau 25 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000 dari pagu sebesar Rp. 41.400.000.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target sebesar 100 % dapat dicapai sebesar 25 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dari target sebesar 2 Unit tercapai 0 unit atau 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.200.000 dari pagu sebesar Rp. 39.989.400.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari target sebesar 5 Unit dapat dicapai sebesar 0 unit atau 0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 dari pagu sebesar Rp. 10.000.000.
 - - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari target 2 unit tercapai sebesar 0 unit atau 0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 dari pagu sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari target 2 unit tercapai sebesar 0 unit atau 0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 dari pagu sebesar Rp. 0,00.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari target capaian 100 % belum dapat diukur hal ini disebabkan karena kegiatan dan sub kegiatan belum optimal terlaksana mengingat kegiatannya dilakukan di semester 2 tahun 2025
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan belum dapat diukur capaian kinerjanya karena kegiatan dilakukan pada semester 2.
- 3) Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dari target sebesar 100 % tercapai kurang lebih sebesar 25 %.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahanh Desa dari target sebesar 6 fasilitasi tercapat 2 fasilitasi atau atau 25 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000 dari pagu sebesar Rp. 20.000.000.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dari target sebesar 6 fasilitasi tercapat 2 fasilitasi atau 40 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 11.845.800 dari pagu sebesar Rp. 23.500.000.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dari target sebesar 12 fasilitasi tercapai 3

fasilitasi atau 25 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 2.392.500 dari pagu sebesar Rp. 30.000.000.

- Sub Kegiatan Fasiltasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan dari target 24 fasilitasi dapat dicapai sebesar 6 fasilitasi atau 25 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 8.942.800 dari pagu sebesar Rp. 110.500.000.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerahs/d Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel e.81 sebagai berikut :

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten

Kecamatan Dawarblandong

2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja rentra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)		Permasalahan
										I		II		III		IV								
										K	R	K	R	K	R	K	R							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					81,00(A)																
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(-)	4.506.935.586,00	6.024.755.770,00	81,00		0	673.236.062,00	0,00	196.444.467,00	0,00	0,00	0	0	0,00	869.680.529,00							
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai sesuai target(%)	40.000.000,00	27.604.600,00	100,00	10.000.000,00	0,00	1200000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.200.000,00							
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			7,00	5.000.000,00	2,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	1.200.000,00							
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)			2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD(Dokumen)				2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				17,00	5.000.00 0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53						
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	3.799.158.184,00	5.205.369.519 ,00	90,00	2.759.42 2.000,00	0,00	629093612	0,00	1733901 15	0,00	0	0,00	0	0,00	802.483. 727,00							
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang)				276,00	2.759.42 2.000,00	69,00	629.093.612,0 0	0,00	173.390. 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	802.483. 727,00						
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	365.000.000,00	329.416.600,0 0	100,00	60.400.0 00,00	0,00	17752350	0,00	7485250	0,00	0	0,00	0	0,00	25.237.6 00,00							
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	8.000.00 0,00	0,00	5.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162.50 0,00							
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(paket)				1,00	6.500.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)				1,00	15.000.0 00,00	0,00	2.160.000,00	0,00	6.666.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826.00 0,00							
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				1,00	2.500.00 0,00	0,00	1.735.250,00	0,00	419.250, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.50 0,00							
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan(dokumen)				365,00	2.400.00 0,00	89,00	600.000,00	0,00	200.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	800.000, 00						
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				1,00	20.000.0 00,00	0,00	5.494.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494.60 0,00							

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				150,00	6.000.000,00	37,00	2.600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	2.800.000,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)		109.277.402,00		183.091.208,00	100,00	81.375.960,00	0,00	17990100	0,00	6001102	0,00	0	0,00	0	0,00	23.991.202,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12,00	39.975.960,00	3,00	11.390.100,00	0,00	2.701.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	14.091.202,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12,00	41.400.000,00	3,00	6.600.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	9.900.000,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		175.000.000,00		271.027.843,00	100,00	52.000.000,00	0,00	7200000	0,00	9568000	0,00	0	0,00	0	0,00	16.768.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(unit)				2,00	35.000.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)				2,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				8,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan(%)				88,75																

2	[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	60.000.000,00	35.807.000,00	82,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00						
3	[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(dokumen)	60.000.000,00	35.807.000,00	500,00	10.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan(Dokumen)			484,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			500,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan(laporan)			500,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti (%)	420.000.000,00	557.324.750,00	82,00	0	23.281.100,00	0,00	2.693.750,00	0,00	0,00	0	0	0,00	25.974.850,00						
3	[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(fasilitasi)	420.000.000,00	557.324.750,00	48,00	172.784.000,00	0,00	23281100	0,00	2693750	0,00	0	0,00	0	0,00	25.974.850,00					
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(dokumen)			6	20.000.000,00	3,00	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	700.000,00					
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(dokumen)			6	20.000.000,00	6,00	11.845.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.845.800,00					

4	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(dokumen)				12,00	32.600.000,00	3,00	2.392.500,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.992.500,00					
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)				24,00	100.184.000,00	6,00	8.942.800,00	0,00	1.493.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.436.500,00					
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																10.76%						

2.3. Penentuan isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Dawarblandong diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Dawarblandong bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Dawarblandong yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah ASN yang semakin berkurang setiap tahunnya;
2. Masih belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai khususnya dalam penguasaan IT;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Masih terbukanya peluang potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Dawarblandong yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Dawarblandong untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan Perubahan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang

memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.3 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.3 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Dawarblandong	Nilai SAKIP Kecamatan Dawarblandong	79,88	3.174.574.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Dawarblandong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	3.245.219.200	
			Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi				Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Presentase indikator Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Presentase indikator Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	87,35%	2.924.574.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	87,35%	2.924.574.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dawarblandong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	2.924.574.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dawarblandong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	2.924.574.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	92.423.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	112.245.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	8.995.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	12.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	9558000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	15000000	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	34.971.400	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	37.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.493.250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	8.500.000	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	2.245.200	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	2.245.200	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	17.159.750	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	22.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	12.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	87.587.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	93.400.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	46.187.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	52.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	41.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	41.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	59.989.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	105.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	39.989.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	45.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	25.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	10.000.000					20.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	8 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	8 unit	15.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Dawarblandong	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	16.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Dawarblandong	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	20.000.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dawarblandong	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	300 Pelayan an	16.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dawarblandong	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1.000 Pelayan an	20.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	30 laporan	16.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 laporan	20.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	184.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Persentase Hasil	100%	240.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	42 Fasilitasi	184.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	42 fasilitasi	240.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	23.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	45.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	18 Dokumen	110.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	18 Dokumen	135.000.000	refocusing
JUMLAH					3.374.574.000	JUMLAH					3.505.219.200

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian Perubahan Rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam Perubahan Rencana kerja mengemukakan secara eksplisit Perubahan Rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen Perubahan Rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa Perubahan Rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan Perubahan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Perubahan Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat Perubahan Rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, Perubahan Rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Adanya refocusing dan penambahan anggaran berdampak perubahan besaran pada besaran pagu anggaran serta targetnya, penjelasan tentang refocusing dan penambahan anggaran

Secara rinci, rumusan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto tahun 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 3.1. berikut :

TABEL 3.1. RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO
 KECAMATAN : DAWARBLANDONG

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN		ANGGARAN		TAMBAH (KURANG)	
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000			KECAMATAN DAWARBLANDONG			3.374.574.000	3.505.219.200	130.645.200		
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,88	79,88	3.174.574.000	3.245.219.200	70.645.200	
						Jumlah inovasi yang terinternalisasi tersosialisasi berkelanjutan dan serta	1 Inovasi	1 Inovasi				
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	100%	10.000.000	10.000.000	0	
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	5.000.000	5.000.000	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	17 laporan	5.000.000	5.000.000	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	87,35%	87,35%	2.924.574.000	2.924.574.000	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	23 orang/bulan	2.924.574.000	2.924.574.000	0

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	92.423.400	112.245.200	19.821.800
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	1 paket	8.995.800	12.000.000	3.004.200
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	9558000	15000000	5.442.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	34.971.400	37.500.000	2.528.600
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	7.493.250	8.500.000	1.006.750
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	365 dokumen	2.245.200	2.245.200	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	17.159.750	22.000.000	4.840.250
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	150 laporan	12.000.000	15.000.000	3.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	87.587.200	93.400.000	5.812.800
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	46.187.200	52.000.000	5.812.800
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	41.400.000	41.400.000	0

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	59.989.400	105.000.000	45.010.600
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	39.989.400	45.000.000	5.010.600
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	10.000.000	25.000.000	15.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8 unit	10.000.000	20.000.000	10.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	0	15.000.000	15.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	16.000.000	20.000.000	4.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	300 Pelayanan	300 Pelayanan	16.000.000	20.000.000	4.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	30 laporan	30 laporan	16.000.000	20.000.000	4.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	184.000.000	240.000.000	56.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	42 Fasilitasi	42 Fasilitasi	184.000.000	240.000.000	56.000.000

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	30.000.000	10.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	23.500.000	30.000.000	6.500.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	45.000.000	15.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	18 Dokumen	18 Dokumen	110.500.000	135.000.000	24.500.000

BAB IV

PENUTUP

1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas Perubahan perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dawarblandong, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Dawarblandong, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 memerlukan waktu, dikarenakan harus

menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 Serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

1.3. Perubahan Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan

Mojokerto, Mei 2025

CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ,S.Sos.,MM.

PEMBINA TK. I

NIP. 197006261990031006
